



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ASLI

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasdem)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : *PT*

NO. *79* - 01 - 05 - 27 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Jumat*

TANGGAL : *3 Mei 2024*

JAM : *13.16 Wily*

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).
2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1) Dapil 1 DPRD Kabupaten Wajo,

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024**, memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.	RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
DR. MUHAJIR, SH. MH.	YANDRI SUDARSO, SH. MH.
DORMAULI SILALAH, SH. MH.	REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.	CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.	H.M. RUSDI, SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.	NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.	ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.	TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.	EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*	

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email:lawmehbob@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasdem), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI .

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

A. DALIL PERMOHONAN (POSITA) DAN PERMINTAAN PEMOHON (PETITUM) TIDAK BERKESUAIAN.

1. Bahwa didalam permohonan Pemohon (Posita) mempermasalahkan tentang adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang dilaksanakan oleh Termohon karena menjalankan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe, namun di sisi lain Pemohon dalam petitumnya tidak memohon untuk membatalkan dan tidak menganggap sah proses PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini menyebabkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas (*kabur/obscuur libel*) apa yang diminta, apakah mengakui atau tidaknya dari adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang) tersebut;
2. Bahwa didalam permohonan Pemohon (posita) mendalilkan tentang salah satu penyebab diadakannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) adalah pemilih atas nama nadirah memang sudah sesuai dengan alamat KTP, serta terdaftar di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga menganggap proses PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang dilakukan oleh Termohon dan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe, namun di sisi lain Pemohon dalam Petitumnya tidak memohon untuk tetap menganggap sah pemilih atas nama nadirah di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas (*kabur/obscuur libel*);

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

mengalami tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;

4. Bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU *a quo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan/atau dirubah perolehan suaranya di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemilihan DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa Termohon sudah menjalankan adanya surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe tertanggal 17 Februari 2024 untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang salah satunya adalah TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa Pemohon bukan pihak yang dirugikan karena perolehan suara Pemohon tidak dikurangi dan/atau dirubah, justru perolehan suara Pemohon menjadi bertambah dengan adanya surat rekomendasi dari bawaslu/panwaslu Kecamatan Tempe untuk diadakannya PSU (Pemungutan Suara Ulang);
7. Bahwa dengan Pemohon bukan pihak yang dirugikan maka Pemohon tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PPHU *a quo*;
8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara di Dapil Wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wajo di Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DPRD Kabupaten Wajo, DAPIL Wajo 1, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	8162	8091	71
2.	Partai Demokrat	2732	2629	103

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon **tidak benar** dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terdapat indikasi kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan adalah **tidak** berdasar, **tidak** sesuai fakta, dan **tidak** disertai alasan-alasan yang jelas menurut hukum;
5. Bahwa Pemohon **tidak** dapat menunjukkan dan membuktikan **kerugian** apa yang ditimbulkan dengan adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang), karena Pemohon pun juga bertambah perolehan suaranya dari adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang);
6. Bahwa PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil pelaksanaan surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe tertanggal 17 Februari 2024;
7. Bahwa dalil yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) pada pemilihan DPRD Kabupaten dapil wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah **tidak benar**;
8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, perolehan suara Pihak Terkait adalah **SAH** dan memiliki dasar hukum yang jelas. Disamping itu juga **tidak** ditemukan ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

9. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon **TIDAK** ditemukan **ketidaksesuaian** antara C hasil salinan dengan Model D hasil Kecamatan - DPRD Kabko setelah adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang). adapun fakta-fakta hukumnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Model C Hasil Salinan setelah PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Dapil Wajo 1 TPS 7 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti PT - 1**) tidak berbeda dengan lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 1 (**Bukti PT-2**) di TPS 7 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bahwa secara fakta-fakta hukum perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan model D Hasil di tingkat Kecamatan DPRD Kabko Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti PT-3**) tidak berbeda dengan D Hasil di tingkat Kabupaten Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti PT-4**) dengan perolehan suara adalah 2732.
11. Bahwa mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) secara khusus berasal dari adanya surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe karena ditemukannya pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa **surat rekomendasi Panwaslu nomor 010/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024** tertanggal 17 Februari 2024 (**bukti PT - 5**) dikeluarkan karena adanya laporan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara dan panitia pengawas pemilihan umum Kelurahan/Desa di TPS 01 Kelurahan Cempalagi, TPS 10 Kelurahan Teddaopu, TPS 06 Kelurahan Wiringpalennae, TPS 05 Kelurahan Maddukelleng, **TPS 07 Kelurahan Pattirosempe**, dan TPS 14 se Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Bahwa tindak lanjut dari adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan tertanggal 17 Februari 2024, dikeluarkanlah **surat nomor 1270/PL.01.8.-SD/7313/2024** tertanggal 19 Februari 2024 perihal Penyampaian Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan diadakan pada hari sabtu 24 Februari 2024 pukul 07.00 - 13.00 Wita bertempat salah satunya di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti PT - 6**), selanjutnya Panwaslu



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kecamatan Tempe mengeluarkan surat undangan Rakor PSU dengan nomor surat 1297/PP.05.1-Und/7313/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (**Bukti PT - 7**).

14. Bahwa didalam surat rekomendasi Panwaslu nomor 010/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 khususnya di point 5 intinya menerangkan jika pada Kelurahan Pattirosempe pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 terdapat pemilih yang menggunakan hak suara tidak memiliki KTP Elektronik sesuai alamat TPS serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan;
15. Bahwa Rekomendasi Panwaslu sudah berdasarkan **Pasal 372 ayat (2) huruf a** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga berdasarkan **pasal 80 ayat (2) huruf a PKPU 5 Tahun 2023** tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS wajib diulang apabila dari hasil Penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa keputusan Panwaslu Kecamatan Tempe memberikan rekomendasi untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan Termohon yang menjalankan rekomendasi adalah **tepat dan benar** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga **sah** suara tersebut milik Pihak Terkait (Partai Demokrat);
17. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain **TIDAK** membuktikan terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing Partai Politik di Dapil Wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi " Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti";
19. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

20. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk menetapkan hasil perolehan suara di TPS 7 Pattirosombe, Kecamatan Tempe, Dapil Wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Selatan sesuai tanggal 14 Februari 2024 sebelum adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang) adalah tidak memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:

Pasal 372 berbunyi:

1. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
2. *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Pasal 373 berbunyi:

- 1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
 - 2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
 - 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*
 - 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.*
- 23. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT - 8**) Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada **hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan** tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil Wajo 1, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, bahwa keseluruhan proses*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandagir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	8162
2.	Partai Demokrat	2732

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Wajo yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL Wajo 1 DPRD Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	8162



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2.	Partai Demokrat	2732
----	-----------------	------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait


DR. MEHBOB, SH. MH. CN.


RENVILLE ANTONIO, SH. MH.


DR. MUHAJIR, SH. MH.



YANDRI SUDARSO, SH. MH.


DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.



CEPI HENDRAYANI, SH. MH.


AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.


NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.


MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum. TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.


EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*